



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4741/Pdt.G/2019/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1.ARIES YOHANSYAH, SH.2.BANA, SH./Advokat beralamat di KANTOR LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) CIREBON, Terakreditasi Menkum HAM RI Nomor : M.HH-02.HN.03.03, yang beralamat di, Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2019, sebagai Penggugat;

L A W A N

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Kabupaten Cirebon, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah

Hal. 1 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4741/Pdt.G/2019/PA.Sbr tanggal 05 Agustus 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Rabu tanggal sepuluh bulan Maret tahun dua ribu sepuluh (10 Maret 2010) atau bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul awal 1431 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Cirebon sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/28/III/2010 tanggal 10 Maret 2010;**
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan menempati rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Blok Kawung Luwuk RT/RW: 05/01, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Dukupuntang, Kabupaten Cirebon;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dadukhul*) dan belum dikaruniai keturunan (Anak);
4. Bahwa Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil golongan 4 yang bekerja sebagai tenaga pengajar di Sekolah Dasar Kenanga 2 yang memiliki penghasilan lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa kemudian sejak tahun 2016 lalu, Tergugat hanya memberikan nafkah atau pemenuhan kebutuhan rumah tangganya hanya Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) setiap harinya, namun Penggugat sabar dan berpikir positif atas nafkah yang diberikan tersebut, karenanya dengan nafkah sebesar itu pasti tidak akan cukup mengingat semua kebutuhan pokok semua naik;
6. Bahwa Penggugat menilai dalam kurun waktu tersebut, Tergugat tidak memiliki empati tentang nafkah yang diberikan tersebut kepada Penggugat, hal mana telah berimbas pada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat tahu berapa penghasilan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang diterima setiap bulannya, namun sampai kepada tangan Penggugat hanya Rp. 20.000,-/hari;
7. Bahwa setelah itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis namun keadaan hubungan rumah tangga

Hal. 2 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang demikian itu hanya berlangsung sampai dengan bulan Juli 2019, karena sejak saat itu kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan;

8. Bahwa puncaknya Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok yang mengakibatkan terjadinya Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat yang terjadi pada tanggal 19 Juli 2019, sehingga saat ini Penggugat telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana Kekerasan dalam lingkup rumah tangga pada Kepolisian Resor Sumber, Kabupaten Cirebon, setelah kejadian itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sampai dengan diajukan nya gugatan cerai oleh Penggugat;

9. Bahwa Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai suami, kewajiban Suami memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri, sementara istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami, Allah Swt berfirman, "*dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*" (QS Al-Baqarah:223);

➤ Bahwa Rasulullah bersabda, "*Kewajiban kalian (suami) atas mereka (istri) memberikan makanan dan pakaian dengan baik.*"

Jika suami dengan sengaja menelantarkan dan menzholimi istri dan anak-anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka itu adalah kesalahan dan dosa karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

➤ Bahwa dalam Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan : "*Sesuai penghasilannya suami menanggung, Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan biaya pendidikan anak.*"

10. Bahwa atas dasar uraian Penggugat tersebut di atas maka Gugatan cerai telah memenuhi alasan perceraian sehingga berdasarkan hukum untuk mengabulkan gugatan ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f yang menyebutkan,

Hal. 3 dari 8 hal.



“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

11. Bahwa demikian juga menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Putusannya No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim “bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholizon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula”;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.ARIES YOHANSYAH, SH.2.BANA, SH./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dengan Nomor 797/Adv/VII/2019 tanggal .3 Agustus 2019;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai

Hal. 4 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal dan , sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa, atas nasehat tersebut Penggugat mengatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya 1.ARIES YOHANSYAH, SH.2.BANA, SH./Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Agustus 2019, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan ternyata usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan mengatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengatakan akan mencabut perkaranya dengan alasan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim

Hal. 5 dari 8 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa perkara Nomor 4741/Pdt.G/2019/PA.Sbr dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara 4741/Pdt.G/2019/PA.Sbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Kamis tanggal 07 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. SENO sebagai Ketua Majelis, Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH. dan H. ABDUL HANAN, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan AGUS HERIANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 6 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SENO

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

AGUS HERIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

.....

Ketua Majelis

ttd

Hal. 7 dari 8 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SENO

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AHMAD FAUZI, SH., MH.

Hakim Anggota

ttd

H. ABDUL HANAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd

AGUS HERIANTO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	566.000,00

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Dicatat disini :

- Amar penetapan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera,

Drs. H. Jaenal, MH.

Hal. 8 dari 8 hal.